



**PENETAPAN**

Nomor 157/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Satori bin Tawan**, Umur: 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Buruh, Tempat Tinggal di : Link Kedung RT 002 RW. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Mastu'ah binti Masin**, Umur: 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di : Link Kedung RT 002 RW. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 157/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 22 Februari 1997, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Masin serta saksi nikah masing-

Halaman 1 dari 6. Put. No 157/Pdt.P/2017/PA.Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama H. Marjuki dan Maste, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus buku nikah untuk membuat kartu keluarga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan

Halaman 2 dari 6. Put. No 157/Pdt.P/2017/PA Clg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Maste bin Masim, umur 56 tahun , Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link Kedung RT 002 RW. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
  - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan diwilayah Kecamatan Jombang pada tanggal 22 Februari 1997;
  - Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masin namun saksi lupa siapa yang bertindak sebagai saksi nikah, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan lain yang menghalangi mereka menikah;
  - Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, penetapan isbat nikah ini dibutuhkan untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. Sukmini binti Sahir, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Link Kedung RT 002 RW. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
  - Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
  - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan diwilayah Kecamatan Jombang pada tanggal 22 Februari 1997;
  - Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masin namun saksi lupa siapa yang bertindak sebagai saksi nikah, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan lain yang menghalangi mereka menikah;

Halaman 3 dari 6. Put. No 157/Pdt.P/2017/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, penetapan isbat nikah ini dibutuhkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Februari 1997 di wilayah KUA Kecamatan Jombang dengan wali nikah Masin dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Februari 1997 di wilayah KUA Kecamatan Jombang;

Halaman 4 dari 6. Put. No 157/Pdt.P/2017/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Masin dan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta namun belum dikaruniai keturunan, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonanannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1997, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Satori bin Tawan**) dengan Pemohon II (**Mastu'ah binti Masin**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1997, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon;

Halaman 5 dari 6. Put. No 157/Pdt.P/2017/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I. M.H. Ketua Majelis, Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Faj Amiky, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

TTD

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA,

TTD

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

KETUA MAJELIS,

TTD

Rosyid Mumtaz, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti

TTD

Faj Amiky, S.H

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5000,-
5. Materai	Rp. 6000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

Panitera

Drs. Baehaki, M.Sy.

Halaman 6 dari 6. Put. No 157/Pdt.P/2017/PA Clg.